

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berlandaskan pembahasan diatas, dengan ini dapat ditarik kesimpulan seperti berikut:

1. Pengaturan Hukum Tentang Tindak Pidana Memperjual Belikan Barang Yang Tidak Sesuai Dengan Standar SNI Di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian. Pelaku usaha yang memproduksi atau memperdagangkan barang yang tidak memenuhi SNI dapat dikenakan sanksi pidana, termasuk denda dan hukuman penjara.
2. Dasar Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana Memperdagangkan Barang Di Dalam Negeri Yang Tidak Memenuhi Standart Nasional Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor. 661/PID.SUS/2024/PN RAP) yaitu hakim menjatuhkan putusan berdasarkan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan memenuhi minimal dua alat bukti sebagaimana diatur dalam KUHAP, sehingga hakim berkeyakinan bahwa perbuatan pelaku terbukti secara sah menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 120 Ayat (2) jo. Pasal 53 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. Pertimbangan filosofis hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan sebagai pembinaan dan dapat memberikan efek jera kepada pelaku. Secara sosiologis

hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan konsumen. Hal-hal yang meringankan adalah terdakwa bersikap sopan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta belum pernah dihukum.

5.2 Saran

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hakim hendaknya dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku Tindak Pidana Memperdagangkan Barang Di Dalam Negeri Yang Tidak Memenuhi Standart Nasional Indonesia tidak hanya menjatuhkan pidana penjara, tetapi juga menjatuhkan pidana denda kepada pelaku. Hal ini penting dilakukan mengingat karena tindak pidana tersebut merupakan jenis tindak pidana yang merugikan konsumen dan merugikan kepentingan masyarakat umum.
2. Hakim hendaknya secara optimal mempertimbangkan secara komprehensif berbagai fakta yang terungkap di persidangan, sehingga dapat menjatuhkan pidana menjadi lebih optimal terhadap pelaku Tindak Pidana Memperdagangkan Barang Di Dalam Negeri Yang Tidak Memenuhi Standart Nasional Indonesia, yaitu dengan menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda seadil adilnya serta dapat membuat efek jera bagi pelakunya.